



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2/ 1525 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/11797/436.7.1/2023 Tanggal 12 Mei 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK. MANGUNI  
Jenis Pendidikan : TK  
Alamat : Simpang Dukuh No.5 , RT 2 / RW 2,  
Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Kec. Genteng  
NPSN : 20560447  
Akreditasi : B  
Nama Yayasan / Penyelenggara : Manguni  
Berdasarkan Akta Notaris : IMAM SUDJONO HERMANTO, SH  
Nomor 46 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM  
Nomor SK AHU-0016564.AH.01.04.Tahun 2015  
Ketua Penyelenggara : YULIANTI BOEDIPRAMANA  
Nama Ketua/Pimpinan : Siti Nurul Hudah S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/12964/436.7.1/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 15 Mei 2023 sampai dengan 12 Mei 2026

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 15 Mei 2023

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001

